

Lampiran 12



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciembuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id>, e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN No. : III/PRT/2008-12/197

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN SUSULAN DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang :
- bahwa selama beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan upaya pengembangan mutu lulusan, dan upaya peningkatan produktivitas lulusan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
 - bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik dalam semester reguler selalu mendukung perwujudan upaya di atas;
 - bahwa oleh sebab itu, Universitas Katolik Parahyangan menyelenggarakan kegiatan akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu lulusan, dan menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas di tengah masyarakat;
 - bahwa kebijakan yang diterapkan di masing-masing fakultas masih bervariasi, dan mahasiswa perlu mendapatkan kepastian tentang kebijakan ujian susulan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Parahyangan th 2008-2012;
 - Keputusan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2006-09/025-SK tanggal 30 September 2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan tanggal 4 Desember 2008;
 - Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik tanggal 7 Oktober 2008, 4 November 2008, 25 November 2008, dan 2 Desember 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN SUSULAN DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 1

Pengertian dan Definisi

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Fakultas** adalah fakultas di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di program studi di lingkungan Universitas.
5. **Dosen** adalah dosen Universitas Katolik Parahyangan, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Katolik Parahyangan pada jenjang Diploma III, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, atau peserta didik lain yang sedang belajar di Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Mahasiswa aktif** adalah mereka yang melakukan pengisian Formulir Rencana Studi, melunasi seluruh kewajiban keuangan dan mengikuti perkuliahan sejak awal semester tertentu.
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik didalam maupun diluar kampus.
9. **Ujian adalah** pelaksanaan evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan dalam dua masa, yaitu masa Ujian Tengah Semester dan masa Ujian Akhir Semester.
10. **Ujian Susulan** adalah pelaksanaan evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan di luar masa Ujian Tengah Semester dan masa Ujian Akhir Semester.

Pasal 2

- (1) Pada prinsipnya setiap mahasiswa aktif, wajib mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan Ujian Susulan dapat dilaksanakan, apabila ada permohonan tertulis dari mahasiswa aktif yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir mengikuti Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Pasal 3

Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Ujian Susulan adalah sebagai berikut :

- (1) Pada saat Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester yang sedang berlangsung, Mahasiswa mengalami hal-hal di luar kemampuannya. Peristiwa atau keadaan yang dikategorikan sebagai hal-hal di luar kemampuan mahasiswa adalah mengalami sakit yang dirawat inap di rumah sakit, atau anggota keluarga terdekat meninggal dunia.

- (2) Mahasiswa yang mendapat tugas mewakili Universitas, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau mewakili Negara.

Pasal 4

Prosedur pengajuan permohonan ijin mengikuti Ujian Susulan adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas, atau Direktur Program Pascasarjana untuk memperoleh ijin mengikuti Ujian Susulan dalam matakuliah yang tidak diikuti pada Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester tertentu, yang ditandatangani oleh Mahasiswa yang bersangkutan, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah hari terakhir masa Ujian.
- (2) Dekan Fakultas, atau Direktur Program Pascasarjana menilai dan mempertimbangkan permohonan mahasiswa yang bersangkutan, yang hasilnya dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut.
- (3) Persetujuan Dekan Fakultas, atau Direktur Program Pascasarjana disampaikan kepada Dosen matakuliah yang bersangkutan untuk membuat soal Ujian Susulan matakuliah tersebut.
- (4) Cara pelaksanaan dan jenis ujian susulan diserahkan kepada dosen yang bersangkutan atau dosen yang ditunjuk oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Untuk Ujian Susulan dalam Ujian Tengah Semester, pelaksanaan ujian susulan diadakan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan hari pertama Ujian Akhir Semester. Untuk Ujian Susulan dalam Ujian Akhir Semester, pelaksanaan ujian susulan diadakan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.


Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ujian Susulan bagi Mahasiswa dilaksanakan di luar pekan Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester.
- (2) Batas akhir penyerahan nilai ujian susulan untuk Ujian Tengah Semester adalah satu hari sebelum jadwal hari pertama Ujian Akhir Semester. Sedangkan batas akhir penyerahan nilai ujian susulan untuk Ujian Akhir Semester, adalah satu hari sebelum jadwal pelaksanaan Perubahan Formulir Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Desember 2008
Rektor,



Dr. Cecilia Lauw